



مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747
Website : www.halalmui.org

SURAT EDARAN

DN16/Dir/LPPOM MUI/X/15

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaiikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

LPPOM MUI kembali menginformasikan kebijakan yang telah ditetapkan berkenaan dengan :

1. SK07/Dir/LPPOM MUI/I/13 tentang Daftar Bahan Tidak Kritis dan SK10/Dir/LPPOM MUI/IV/15 tentang Daftar Bahan Flavor Tidak Kritis, sebagai berikut :
 - a. Pada proses seleksi bahan baru, bahan yang termasuk dalam daftar bahan dan bahan flavor tidak kritis tidak memerlukan persetujuan penggunaan bahan dari LPPOM MUI sebelum digunakan.
 - b. Pada proses penerimaan bahan datang, bahan yang termasuk dalam daftar bahan dan bahan flavor tidak kritis tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian nama bahan, nama produsen dan negara asal.
 - c. Pada proses registrasi sertifikasi produk yang menggunakan bahan yang termasuk dalam daftar bahan dan bahan flavor tidak kritis, dokumen pendukung bahan tidak diunggah dalam Cerol. **Kecuali jika bahan tersebut menggunakan nama dagang yang tidak sama dengan nama bahan, maka dokumen spesifikasi bahan tetap diperlukan. Saat proses audit, auditor masih akan memeriksa dokumen pendukung bahan jika diperlukan.**
2. Produk yang telah memiliki sertifikat halal MUI dan digunakan sebagai bahan dalam proses produksi produk yang disertifikasi halal, tidak perlu dimintakan persetujuan penggunaan bahan jika produk tersebut terbukti tercantum dalam Jurnal Halal, Website halalmui.org dan atau cerol website e-lppommui.org. Dokumen pendukung yang diunggah dalam Cerol adalah foto atau copy data dari bahan tersebut sebagai bukti.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan bagaimana semestinya. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Wasalaamu'alaiikum Wr. Wb.

Jakarta, 02 November 2015

Direktur


Dr. Lukmanul Hakim, M.Si.